



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Kabupaten Barito Selatan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh sebab itu dalam pengelolaannya harus terarah dan terpadu, berdayaguna, berhasilguna untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan kekayaan alam yang tak terbarukan berupa mineral dan batubara, diperlukan pengaturan dalam pengusahaan dan pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana yang bertujuan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi, sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi Mineral dan Batu Bara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berwawasan Lingkungan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Yang Berkelanjutan dan Berawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan.
8. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

13. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
15. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah Izin usaha pertambangan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan usaha jasa dibidang pertambangan.
19. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
20. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan Pascatambang.
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
31. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
32. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
33. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
34. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
35. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
36. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
37. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
38. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan.
39. Wilayah pencadangan pertambangan mineral dan batubara adalah wilayah yang mempunyai potensi mineral dan batubara yang dicadangkan atau tidak akan di tambang saat ini.
40. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif tentang potensi pertambangan mineral dan batubara.
41. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
42. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan pengelolaan pertambangan.
43. Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam adalah meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit,

rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

44. Usaha pertambangan batuan adalah meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmar, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka penyelenggaraan pengusahaan pengelolaan kewenangan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan di daerah.
- (2) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk:
 - a. mengatur kegiatan usaha pertambangan yang izinnnya dikeluarkan oleh Bupati;
 - b. sebagai payung hukum/pedoman bagi Kabupaten Barito Selatan untuk menerbitkan Perizinan Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - e. melindungi hak-hak masyarakat adat dan hak masyarakat atas tanah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :
 - a. kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan;
 - b. wilayah pertambangan;
 - c. usaha pertambangan;
 - d. izin usaha pertambangan;
 - e. pertambangan mineral dan batubara;
 - f. data pertambangan;
 - g. hak dan kewajiban;
 - h. reklamasi dan Pascatambang;
 - i. berakhirnya izin usaha pertambangan;
 - j. pendapatan negara dan daerah;
 - k. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan;
 - l. pembinaan;
 - m. pengawasan;
 - n. jalan khusus;
 - o. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 - p. sanksi administratif;
 - q. ketentuan pidana;
 - r. ketentuan peralihan; dan

- s. ketentuan penutup.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan BatuBara.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali pemberian IUP PKP2B dan IUP Kontrak Karya dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan / pelepasan kawasan hutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan BatuBara meliputi:
 - a. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan eksplorasi;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 - c. pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah pertambangan;
 - d. menginventarisasi, menyelidiki dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batu bara, serta informasi pertambangan;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
 - h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - i. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang;
 - j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Gubernur;
 - k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Gubernur;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan Pascatambang;
 - m. peningkatan kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
 - n. memberikan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk izin usaha pertambangan; dan
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertambangan.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang, merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan.

Pasal 6

Wilayah Pertambangan terdiri atas:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan;
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat; dan
- c. Wilayah Pencadangan Negara.

Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) terdiri atas:

- a. WUP Mineral Radioaktif;
- b. WUP Mineral Logam;
- c. WUP Mineral Bukan Logam; dan
- d. WUP Batuan.
- e. WUP BatuBara

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengusulkan penetapan WUP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Bupati mengusulkan WUP untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Mineral Batuan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan eksplorasi untuk mengusulkan WUP.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. peta, yang terdiri atas:
 - 1). peta geologi;
 - 2). peta formasi batuan pembawa;
 - 3). peta geokimia; dan
 - 4). peta geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kecamatan/Kelurahan/Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta minimal dengan skala 1 : 10.000 dan dibuat dalam bentuk digital.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;
 - c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batu bara;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batu bara;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
 - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan

- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 3
Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengusulkan wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri .

Paragraf 4
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 14

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Bupati dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati mengusulkan luas dan batas WIUP mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk memperoleh penetapan.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya, wajib ditetapkan WIUPK terlebih dahulu.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 15

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terkait dengan data dan informasi serta tata ruang Kabupaten.

Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 16

- (1) WPN dalam WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah memperhatikan aspirasi daerah.
- (2) Wilayah yang akan diusahakan untuk dijadikan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah statusnya menjadi WUPK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam mengusulkan wilayah yang akan ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) di atas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Bupati melakukan koordinasi dalam mengusulkan luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara yang akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JENIS USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 19

- (1) Usaha pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis usaha pertambangan:
 - a. usaha pertambangan mineral radioaktif, meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. usaha pertambangan mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
 - c. usaha pertambangan mineral bukan logam, meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. usaha pertambangan batuan, meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. usaha pertambangan batubara, meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
- (2) Perubahan atas jenis usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Usaha Pertambangan yang menjadi ciri khas Kabupaten Barito Selatan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan pada:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WUPK.

BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP mineral logam dan IUP batubara diberikan kepada pemenang lelang di dalam WIUP mineral logam dan WIUP batubara.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 23

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;

- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan termasuk hak masyarakat adat;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. AMDAL.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan termasuk hak masyarakat adat;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan Pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan Pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral atau batubara;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 24

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.
- (7) Tata cara dan mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 25

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 26

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi wajib melaporkan hasil kegiatan kepada pemberi IUP.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 28

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 29

Tata cara pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraf 1
Pertambangan Mineral Logam

Pasal 30

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 2
Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 33

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 35

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 3
Pertambangan Batuan

Pasal 36

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 38

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

Pasal 39

Izin Sementara

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Sementara dapat diberikan bagi pembangunan fasilitas umum yang mendesak sesuai dengan Kontrak Kerja setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemberian IUP Operasi Produksi Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pertambangan Batubara

Pasal 40

WIUP batubara diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 42

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 43

Tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 39 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 44

Bupati sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 45

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 46

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pertambangan Mineral Logam;
 - b. Pertambangan Mineral Bukan Logam;
 - c. Pertambangan Batuan.
 - d. Pertambangan Batubara.
- (2) Tata cara pemberian IPR dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk IPR dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare yang bersifat nonkomersial diberikan oleh Bupati.

BAB IX

DATA PERTAMBANGAN

Pasal 48

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Pasal 49

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah Daerah.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki Pemerintah Daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 50

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 51

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 54

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 55

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan Pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 56

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 57

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi jika belum mampu melakukan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) maka memberikan kompensasi.

Pasal 59

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 60

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengarusutamaan gender berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dalam melaksanakan pengangkutan dan penjualan bahan galian menggunakan jalan umum dan/atau perairan umum wajib memiliki surat keterangan asal bahan galian yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang membidangi pertambangan yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Surat Keterangan asal bahan galian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas apabila bahan galian diangkut lintas kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat keterangan asal bahan galian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 67

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan Keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 68

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 69

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

Pasal 70

Ketentuan mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 71

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 73

IUP wajib dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 74

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 76

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 80

Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENDAPATAN DAERAH

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan Daerah dan penerimaan negara bukan pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 6 % (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten penghasil, mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

BAB XV PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 83

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah, persetujuan dari pemegang hak atas tanah dan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi atau bekerjasama berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 84

Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XVI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 85

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi pada saat pengajuan permohonan izin, wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta konservasi bahan galian, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disetujui instansi berwenang, sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan, peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan pada waktu pascatambang dilaksanakan, dan kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk kegiatan operasi produksi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi.

Bagian Kedua Tata Laksana dan Persetujuan Reklamasi Tambang dan Pascatambang

Pasal 87

- ~~(1)~~ Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan memuat rencana reklamasi setiap tahun, setelah dilakukan telaahan dan evaluasi untuk mendapat persetujuan, persetujuan bersyarat atau

penolakan dari Pemerintah Daerah yang dapat dilimpahkan kepada instansi berwenang.=

- (2) Rencana reklamasi disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyusun rencana reklamasi dan pascatambang, Pemegang IUP harus berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah dan publik.

Pasal 88

- (1) Persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan, diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diajukan dengan persyaratan yang lengkap.

Pasal 89

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan rencana Pascatambang kepada Pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang, apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (5) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati.
- (6) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (7) Perubahan rencana pascatambang hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.
- (8) Perubahan rencana pascatambang dilakukan apabila terjadi perubahan atas sistem dan metode penambangan, kapasitas produksi, umur tambang, tata guna lahan dan/atau dokumen lingkungan yang telah disetujui, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pelaporan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 90

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan terhadap lahan yang tidak terganggu atau sudah ditinggalkan oleh kegiatan pertambangan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh Pemegang IUP wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.
- (3) Pemegang IUP yang diterbitkan Bupati wajib menyampaikan tembusan laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, paling kurang untuk pelaksanaan reklamasi selama 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang disampaikan oleh Pemegang IUP, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Bupati memberitahukan hasil evaluasi mengenai tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang secara tertulis kepada Pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 92

- (1) Dinas menyampaikan rencana reklamasi dan pascatambang sebelum menerbitkan IPR untuk setiap wilayah pertambangan rakyat, kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan tanggapan tertulis mengenai rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Besarnya biaya jaminan reklamasi dan pascatambang dihitung berdasarkan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui dalam rencana kegiatan dan anggaran belanja.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana reklamasi disetujui.
- (4) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan setiap tahun pada Bank Pemerintah/Daerah dengan penempatan pertama, dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana Pascatambang disetujui oleh Bupati, dalam bentuk :
 - a. Rekening bersama pada Bank Pemerintah/Daerah; atau
 - b. Deposito berjangka pada Bank Pemerintah/Daerah; atau
 - c. Bank garansi pada Bank Pemerintah/Daerah.
- (5) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Bagian Keempat

Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 94

- (1) Dalam rangka pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dibentuk Tim untuk melakukan pengawasan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang di Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 95

- (1) Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilimpahkan kepada instansi berwenang;
 - b. Akademisi;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang membidangi Lingkungan Hidup;
 - d. Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat; dan
 - e. Tenaga Profesional yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Tugas dari Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud Pasal 94:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
- b. memberi rekomendasi program reklamasi dan pascatambang;
- c. Tim Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Kabupaten/Kota wajib membuat laporan hasil pengawasan reklamasi dan pascatambang.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Barito Selatan melalui instansi berwenang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang ada di daerah.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati mengangkat Inspektur Tambang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tambang.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai inspektur tambang, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarakat

Pasal 98

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan/pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan Tindak Pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam Perkara Tindak Pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan Tindak Pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan Tindak Pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan

Pasal 100

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 26, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 77 dan Pasal 86.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP.
- d. mengusulkan kepada Menteri pencabutan IUP/IUPK

Pasal 102

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28 dipidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

Pemegang IUP yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan penjualan bahan galian tanpa memiliki surat keterangan asal bahan galian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) dipidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 66, dipidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. IUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam Pasal ini disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 4 Nopember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

EDI KRISTIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 8**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGUSAHAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

I. UMUM

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Barito Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu dikelola berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan tetap mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara di daerah adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf f

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara Kalimantan Tengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berkoordinasi dimaksudkan untuk menetapkan batas dan luas WIUP mineral logam dan/atau batubara

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan nonkomersial adalah bahan galian yang tertambang digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak diperjualbelikan untuk menambah modal-

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah mineral dan batubara.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ketentuan ini dimaksudkan mengingatkan usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir. ayat (1)

Pasal 58

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Ayat (2)

Pemanfaatan tenaga kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui keterlibatan dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

ayat (1)

Cukup jelas..

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Surat keterangan asal bahan galian adalah surat yang dikeluarkan Dinas yang memuat tentang lokasi asal bahan galian, jenis, tonase, serta tujuan pengiriman bahan galian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 7